



**PENETAPAN**

Nomor : 3/Pdt.P/2012/PA.Kis

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama Kisaran ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 3/Pdt.P/2012/PA.Kis tanggal 24 Januari 2012 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sudah pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Abdullah pada tanggal 6 Januari 1990 di, Kabupaten Asahan dan sudah bercerai di Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 20 Januari 2004 berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 10/AC/2004/PA.Kis ;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2012/PA.Kis.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon belum mempunyai keturunan ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama IZNUL QISAN bin HAFIFUDDIN, umur 2 tahun, anak dari seorang pasangan suami isteri yang bernama HAFIFUDDIN dan RISKA (orang tua kandungnya);
4. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2009 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama IZNUL QISAN , anak laki-laki ketiga dari HAFIFUDDIN dan RISKA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219-LT-3012211-4305 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pegawai Pencatat Sipil, Kabupaten Batu Bara pada tanggal 30 Desember 2009;
5. Bahwa orang tua kandung anak tersebut tidak sanggup untuk membiayai hidup anak tersebut dan disebabkan Pemohon belum mempunyai keturunan sehingga pada tanggal 9 Desember 2009 orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon, namun surat perjanjian penyerahan anak baru diurus pada tanggal 19 Januari 2012 dan sejak saat itu anak tersebut telah hidup dan diurus oleh Pemohon ;
6. Bahwa Pemohon adalah mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kedua orang tua kandung dari anak tersebut dan atas kemufakatan antara kedua orang tua kandung dan Pemohon kemudian orang tua kandung menyerahkan kepada Pemohon untuk mengurus dan memelihara anak tersebut ;
7. Bahwa Pemohon bermaksud menjadikan IZNUL QISAN bin HAFIFUDDIN, umur 2 tahun sebagai anak angkat sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk



menjamin tumbuh kembang anak tersebut sehingga mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut dan secara materil Pemohon juga mampu disebabkan Pemohon bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.854.800,- (Dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
9. Bahwa untuk melaksanakan pengangkatan anak tersebut diatas, perlu penetapan hukum dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim berkenan menentukan hari persidangan atas permohonan ini, dengan memanggil Pemohon guna memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama (PEMOHON), tempat tinggal di Dusun VI, Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, terhadap anak laki-laki yang bernama IZNUL QISAN bin HAFIFUDDIN, umur 2 tahun ;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir menghadap secara *in person* di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon mengenai tanggung jawabnya dan konsekuensi hukumnya mengangkat seorang anak, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia bertanggung jawab dan menanggung segala akibat untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan pula Ayah kandung anak tersebut yang bernama Hafifuddin dan Ibu kandungnya yang bernama Riska, kedua orang tua anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ibu kandung Iznul Qisan yang bernama Riska mempunyai hubungan darah dengan Pemohon yaitu Pemohon kakak kandung dari Riska ;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut ikhlas dan tidak keberatan menyerahkan pemeliharaan anaknya kepada Pemohon sebagai orang tua angkatnya sebab Pemohon tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa anak tersebut diserahkan kepada Pemohon sejak lahir pada tanggal 9 Desember 2009, tetapi surat penyerahannya baru dibuat pada tanggal 19 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 10/AC/2004/PA.Kis atas nama Abdullah S.Pd bin Amran dan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 20-1-2004, yang telah dinazagelen dan dilegalisir setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim Ketua ditandatangani serta diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219061503100011 atas nama Alfah Mayuni sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara pada tanggal 15-03-2010, yang telah dinazagelen dan dilegalisir setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim Ketua ditandatangani serta diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Slip Gaji bulan Januari 2012 atas nama Alfah Mayuni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang telah dinazegelen tanpa aslinya dan oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 607/48/XII/1998 atas nama Hafifuddin dan Riska yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara pada tanggal 17 Januari 2012, yang telah dinazegelen dan dilegalisir setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim Ketua ditandatangani dan diberi tanda P.5;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219060811070180 atas nama Hafifuddin sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara pada tanggal 30-12-2011, yang telah dinazegelen dan dilegalisir setelah

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan No. 3/Pdt.P/2012/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim Ketua ditandatangani serta diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1219-LT-30122011-4305 atas nama IZNUL QISAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 30-12-2011, yang telah dinazegelen dan dilegalisir setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim Ketua ditandatangani dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Anak dari Hafifuddin dan Riska kepada Alfah Mayuni pada tanggal 19 Januari 2012, yang telah dinazegelen dan dilegalisir setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim Ketua ditandatangani dan diberi tanda P.7;

**B. Bukti Saksi :**

Saksi Pertama bernama : **SAKSI I** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman dari ayah kandung Iznul Qisan ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdullah, tetapi telah bercerai pada tahun 2004 dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama IZNUL QISAN sejak bayi dan sekarang anak tersebut berumur 2 tahun dan pengangkatan anak tersebut dimohonkan oleh Pemohon dapat disahkan secara hukum oleh Pengadilan Agama Kisaran;
- Bahwa IZNUL QISAN adalah anak dari adik kandung Pemohon ;



- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama HAFIFUDDIN dan ibunya bernama RISKHA dengan ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon supaya anak tersebut mendapat pendidikan yang lebih bagus jika diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa selama berada dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh sehat, normal sebagaimana layaknya seorang anak diasuh oleh orang tuanya sendiri ;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Pemohon telah tumbuh sehat dan normal sebagaimana layaknya anak diasuh oleh orang tua kandungnya ;
- Bahwa Pemohon mampu untuk mengasuh dan memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak tersebut dimasa yang akan datang karena Pemohon seorang yang taat beribadah dan mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Saksi kedua bernama : **SAKSI II** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdullah, tetapi sudah bercerai dan tidak dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama IZNUL QISAN sejak bayi dan sekarang anak tersebut berumur 2 tahun ;
- Bahwa ayah anak tersebut bernama HAFIFUDDIN dan ibunya bernama RISKHA dengan ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon ;





- Bahwa selama berada dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tumbuh sehat, normal sebagaimana layaknya anak diasuh oleh orang tuanya sendiri ;
- Bahwa Pemohon mampu untuk mengasuh dan memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak tersebut sebab Pemohon adalah orang yang taat beribadah dan Pemohon mempunyai penghasilan tetap yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan atasnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya untuk mengangkat anak tersebut dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah calon orang tua angkat dari anak tersebut, dengan demikian Pemohon dipandang orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, hal ini berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-





undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian Pengadilan Agama Kisaran berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon tentang bagaimana konsekwensi hukum dan tanggung jawabnya sebagai orang tua angkat, hal mana telah sesuai berdasarkan penafsiran Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari kedua orang tua kandung anak tersebut yang menerangkan pada pokoknya bahwa mereka ikhlas dan merasa senang menyerahkan anaknya yang bernama **IZNUL QISAN** kepada Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7. beserta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah seorang janda yang telah bercerai dari seorang laki-laki yang bernama Abdullah, S.Pd;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah sebagai Kepala Keluarga yang berdomisili di Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran ;



Menimbang, bahwa dari bukti P.3 ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.854.800,- (Dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 ditemukan fakta bahwa Hafifuddin dan Riska adalah pasangan suami isteri yang sah yang merupakan orang tua kandung dari Iznul Qisan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 ditemukan fakta bahwa Hafifuddin sebagai Kepala Keluarga yang merupakan ayah kandung dari Iznul Qisan, berdomisili di Desa Ujung Kubu, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 ditemukan fakta bahwa Iznul Qisan lahir di Desa Ujung Kubu pada tanggal 9 Nopember 2009, merupakan anak kelima dari ayah yang bernama Hafifuddin dan Ibu yang bernama Riska ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 ditemukan fakta bahwa Hafifuddin dan Riska telah menyerahkan dengan ikhlas anak kandungnya yang bernama Iznul Qisan kepada Pemohon pada tanggal 19 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan, Majelis menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi aspek formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima dan telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon adalah seorang wanita yang pernah menikah, dengan seorang laki-laki yang bernama Abdullah, tetapi sudah bercerai pada tahun 2004 dan tidak dikaruniai keturunan ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama IZNUL QISAN, laki-laki, umur 2 tahun yang merupakan anak dari adik kandung Pemohon ;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk mengangkat anaknya;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut telah tumbuh sehat, normal sebagaimana layaknya anak yang diasuh oleh orang tuanya sendiri ;
- Bahwa Pemohon mampu untuk mengasuh dan memberikan pendidikan yang layak kepada anak tersebut sebab Pemohon adalah orang yang taat beribadah dan juga Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan hukum lainnya yang merupakan esensi dari pengangkatan anak yaitu :

1. Pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua angkat yang beragama Islam, hal ini berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
2. Pengangkatan anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak, hal ini berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
3. Pengangkatan anak pada dasarnya adalah peralihan tanggung jawab pemeliharaan hidup sehari-hari anak tersebut dari orang tua kandung



kepada orang tua angkat, hal ini berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

4. Menurut Hukum Islam pengangkatan anak sama sekali tidak menyebabkan putusanya hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandung dan saudara kandungnya ;
5. Orang tua angkat bahkan siapa saja sama sekali tidak dibenarkan memutuskan nasab si anak dengan orang tua kandungnya dengan cara menutup-nutupi atau menyembunyikan atau tidak mau memberitahu prihal asal usul orang tua kandung dari anak tersebut . Hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
6. Menurut Hukum Islam status, hak dan kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat dan saudara angkatnya tidak menjadi sama dengan anak kandung, yakni :
  - a. Anak angkat tidak menjadi muhrim bagi orang tua dan saudara angkatnya ;
  - b. Anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkat dan saudara angkatnya ;
  - c. Anak angkat tidak dibenarkan memakai nama orang tua angkatnya dibelakang namanya . Demikian pula orang tua angkat tidak dibenarkan memakaikan namanya sebagai bin/binti terhadap anak angkatnya, larangan tersebut berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 ;
7. Menurut Hukum Islam terhadap anak angkat yang perempuan yang menjadai wali nikahnya adalah ayah kandungnya atau wali nasab



lainnya . Ayah angkat tidak berhak menjadi wali nikah terhadap anak angkatnya ;

8. Apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia dan tidak ada menerima wasiat, maka orang tua angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula sebaliknya, hal ini berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;

9. Pengangkatan anak harus atas persetujuan orang tua kandungnya, wali atau Badan Hukum yang berwenang ;

10. Pengangkatan anak harus berdasarkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah kakak kandung dari ibu kandung **IZNUL QISAN**, maka Pemohon menjadi muhrim bagi **IZNUL QISAN** menurut hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir tersebut dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan peraturan hukum lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon poin (2) dengan diktumnya menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak bernama : **IZNUL QISAN bin HAFIFUDDIN**, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Nopember 2009 ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan yang diajukan oleh suatu pihak, maka berdasarkan Pasal 194 R.Bg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon tempat tinggal di Kabupaten Batubara, terhadap anak bernama **IZNUL QISAN bin HAFIFUDDIN**, laki-laki, lahir tanggal 9 Nopember 2009 ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 Masehi , bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awwal 1433 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Nurhema, M.Ag dan Syafrul, S.HI, M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriah dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon .

Hakim Ketua ,  
dto.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah .

dto.

Nurhema, M.Ag .

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

dto.

dto.

Syafrul, S.HI, M.Sy.

Nur Azizah, SH .

**Perincian Proses Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 171.000,-